

## Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru

<sup>1</sup>Rezki Amellya, <sup>2</sup>Sudi Fahmi, dan <sup>2</sup>Ardiansah

<sup>1</sup>Mahasiswi Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : [rezkiamellya08@gmail.com](mailto:rezkiamellya08@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : [sudifahmi@unilak.ac.id](mailto:sudifahmi@unilak.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : [ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id)

**Abstrak.** Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk mewujudkan hal ini diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur sipil negara senantiasa berhadapan dengan urusan administrasi negara, namun tidak semua aparatur sipil negara memiliki kemampuan dalam memahami kompetensi administrasi dan kewenangan yang dimilikinya sehingga seringkali berujung kepada persoalan hukum, ketika seorang aparatur sipil negara menghadapi permasalahan hukum saat melaksanakan tugasnya, negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru yang terlibat permasalahan hukum belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki regulasi dan rencana strategis dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sehingga perlu dilakukan akselerasi dan asistensi terhadap percepatan penyusunan dan pembuatan regulasi dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru.

**Kata kunci :** Bantuan hukum, perlindungan hukum, aparatur sipil negara.

**Abstract.** The purpose of the establishment of the government is to provide the best service in the context of meeting the needs of the community, to realize this a professional, responsible, honest and fair state civil apparatus is needed. In carrying out their duties and responsibilities, the state civil apparatus always deals with state administrative affairs, but not all state civil servants have the ability to understand the administrative competence and authority they have, so that it often leads to legal problems, when a state civil apparatus faces legal problems when carrying out its duties. In its duties, the state must be present to provide guarantees of legal protection by taking into account the presumption of innocence. The provision of legal assistance to state civil servants in Pekanbaru City who are involved in legal problems has not been implemented as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this is because the Pekanbaru City Government does not have regulations and strategic plans in providing assistance law against the state civil apparatus so that it is necessary to accelerate and assist in accelerating the preparation and making of regulations in the context of providing legal assistance to the state civil apparatus in Pekanbaru City.

**Keywords :** Legal aid, legal protection, state civil apparatus.

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum<sup>1</sup>, maka konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap tindakan, perilaku dan kebijakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan atau sesuai dengan hukum. Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik (*service excellent*) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam konteks kekinian kebutuhan masyarakat menjadi semakin kompleks, sehingga mendorong pemerintah untuk senantiasa ikut berkembang dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.<sup>3</sup> untuk mewujudkan hal ini diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil. Aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki peran yang besar dalam merealisasikan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu aparatur sipil negara sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Perbaikan kinerja aparatur sipil negara didalam pemerintahan merupakan suatu keharusan apabila dikaitkan dengan tuntutan perkembangan *good governance* yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, penegakan etika

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. Pertama edisi revisi, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), hlm.13.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD., *Penataan Hukum Dalam Rangka Menuju Good Governance*. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, (Bali: 29 September 2010), hlm. 1.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 11.

dan moral dalam rangka memastikan terlaksananya pelayanan terbaik kepada masyarakat.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan aparatur sipil negara senantiasa berhadapan dengan urusan administrasi negara, namun tidak menutup kemungkinan terjadi maladministrasi. Banyak aparatur sipil negara yang terseret perkara hukum dikarenakan kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Hal ini terjadi karena ketidak mampuan memahami kompetensi administrasi dan kewenangan yang dimiliki serta tidak semua aparatur sipil negara memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum.

Ketika seorang aparatur sipil negara menghadapi permasalahan hukum saat melaksanakan tugasnya, negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Memperhatikan berbagai kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, aparatur sipil negara yang menghadapi permasalahan hukum belum menerima pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dari pemerintah, terutama pada kasus-kasus yang terkait pada masalah pidana. Apabila seorang ASN telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, maka konsekuensi dari perbuatan tersebut secara administrasi adalah mereka akan mendapat sanksi hukuman disiplin berat yang dapat berupa penurunan pangkat dan bahkan pemberhentian sebagai ASN.

Dalam praktik yang ada selama ini unit atau Bidang yang menangani hukum (Bidang Hukum) hanya mendampingi dalam perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak menjelaskan secara rigid terkait masalah apa saja yang bisa dilakukan pendampingan hukum apakah Perdata, TUN dan Pidana. Akan tetapi disebutkan secara umum saja yaitu dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya yang dapat diartikan juga adalah perkara Tidak Pidana yang terjadi karena adanya maladministrasi. Sehingga saat ini aparatur sipil negara yang menghadapi masalah pidana dikarenakan permasalahan tugas dan tanggung jawab jabatannya tidak mendapatkan bantuan hukum dari instansi pemerintah dimana dia bernaung. Hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam norma Pasal 92 ayat (1) dan (3) tentang Aparatur Sipil Negara mengharuskan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada pegawai aparatur sipil negara di depan pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Ketika seorang aparatur sipil negara terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara harusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Seorang aparatur sipil negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seorang aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum yakni berupa tindakan yang dilakukan oleh penasehat hukum berupa nasehat, pertimbangan, pengertian, dan pengetahuan hukum kepada aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan kajian melalui suatu analisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai implementasi pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk melaksanakan penelitian hukum sosiologis diperlukan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang benar melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur kepada responden serta data yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara.**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum disini mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan dan tindakan warga negara harus berdasarkan atas hukum serta kedudukan seluruh warga negara sama di depan hukum tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang

---

<sup>5</sup> Nelson Bastian Nope, *Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah*, (Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015), hlm.67.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.

menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat.<sup>7</sup> Keberadaan hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling berbenturan satu sama lain, itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum yaitu bantuan yang diberikan oleh para ahli dibidang hukum kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang wajar guna menegakkan dan memperjuangkan hak-haknya.<sup>9</sup> Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di muka hukum, hal ini sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberian bantuan hukum bagi setiap warga negara adalah perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>10</sup>

Pemberian bantuan hukum termasuk elemen penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena hak bantuan hukum merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Bantuan hukum sebagai sarana untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang dijamin oleh negara, berupa jasa pendampingan untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Pembelaan dan perlindungan hukum yang dimaksud bukanlah membenarkan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan menegakkan hak asasinya agar tidak diperlakukan secara semena-mena dan menghindari dari perlakuan yang tidak adil dan tidak terpuji dari aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Merujuk pada konsep bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas, Pemerintah kemudian merespon dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum. Sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

## **2. Bantuan hukum merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia.**

Sebagai negara hukum, negara Indonesia juga mengakui, menghormati dan menjamin tegaknya hak asasi manusia, hal ini terbukti dari adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” dan Pasal 28D menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Adanya jaminan perlakuan yang sama dan jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum adalah perwujudan dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan di lindungi oleh negara tanpa terkecuali. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa negara tidak mengistimewakan seseorang atau kelompok orang tertentu maupun mendiskriminasikan seseorang atau kelompok orang tertentu lainnya. Dengan demikian, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum termasuk kepada Aparatur Sipil Negara yang sedang menghadapi permasalahan hukum, karena tidak semua aparat sipil negara mengerti akan persoalan hukum yang dihadapinya sehingga memerlukan pendampingan dalam beracara di pengadilan. Ditegaskan pula bahwa akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>13</sup>

Adapun bantuan hukum bagi aparat sipil negara diatur dalam Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap PNS dan PPPK berhak memperoleh perlindungan, perlindungan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 92 ayat (1) Huruf d “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap ASN berupa bantuan hukum”, sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa

<sup>7</sup> Muhammad Erwin, *Filosafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 132.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

<sup>9</sup> IGN. Ridwan Widya Dharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26.

<sup>10</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah bantuan hukum struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 12.

<sup>11</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 158.

<sup>12</sup> Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” dalam *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 Tahun 2015, hlm. 65-66.

<sup>13</sup> Djohanjah, *Akses Pada Keadilan*, Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, (Bandung: 30 Juni - 3 Juli 2010)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Ayat (1) huruf d, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.”

Bantuan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 69 menjelaskan bahwa “*Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa demi tegaknya keadilan dan kebenaran harus diakui hak-hak perseorangan perlu dibela dan mendapatkan pendampingan secara hukum (bantuan hukum) dari seseorang yang mempunyai keahlian dan kompetensi untuk itu. Selanjutnya, dalam penanganan bantuan hukum tersebut, diperlukan seorang pendamping yang profesional dalam arti mengerti dan menguasai tugas-tugas pendampingan dan mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas tentang hukum karena perannya sangat penting untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang awam dan kurang memiliki pemahaman di bidang hukum (dalam hal ini pegawai Aparatur Sipil Negara yang terjerat masalah hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan biasanya di dampingi oleh pihak Biro Hukum atau Bagian Hukum).

Selain itu, bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yaitu pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan, pada Pasal 6 ayat (2) huruf i “*bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya,*” dan pada huruf j “*memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.*”

Lebih lanjut Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menegaskan tentang bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum, sedangkan ayat (3) menegaskan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang mewajibkan negara memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga semakin mempertegas adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

### **3. Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru**

Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa hubungan hukum kepegawaian sebagai suatu hubungan dinas publik (*openbare dienstbetrekking*) terhadap negara atau pemerintah yang lebih merupakan hubungan *subordonatie* antara atasan dan bawahan.<sup>14</sup> Penegasan hubungan antara atasan dan bawahan mengisyaratkan hubungan yang berat sebelah, seringkali pegawai dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh pimpinan sehingga dalam hal ini pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum yang memadai meskipun ada upaya banding administratif akan tetapi belum memberikan jaminan untuk memperoleh keputusan yang adil menurut hukum.<sup>15</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, badan atau pejabat yang berwenang tidak diperkenankan bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*), sangat diperlukan perlindungan hukum berkaitan dengan *asas freies ermesen*.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, pada rentang waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2021, terdapat sebanyak 87 orang aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum baik persoalan Pidana, Perdata, TUN dan disiplin, dengan rincian sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Perkara Pidana, sebanyak 26 Orang (14 Kasus Tipikor dan 12 Kasus pidana lainnya).
- b. Perkara Perdata, sebanyak 31 Orang (Kasus perceraian).
- c. Perkara Tata Usaha Negara, sebanyak 17 Orang.
- d. Pelanggaran Disiplin, sebanyak 14 Orang.

Ketika seorang aparatur sipil negara terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), pemberian bantuan hukum di berikan dalam ruang

<sup>14</sup> Philippus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gadjah Mada University Press 2005), hlm.6.

<sup>15</sup> Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung 1991), hlm. 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sumber Data Pegawai yang bermasalah, berdasarkan penelusuran pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Kota Pekanbaru.

lingkup permasalahan hukum yang dihadapi aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum, hal ini bukan bertujuan agar aparatur sipil negara terlepas dari jeratan hukum akan tetapi lebih kepada pemberian pendampingan hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Problematika perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara pada dasarnya sangat luas, antara lain soal pihak yang akan melakukan pembelaan hukum, unit yang membidani hukum untuk mewakili institusi pemerintah seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam beracara di pengadilan harus mendapat surat kuasa dari Pimpinan dan ini terbatas hanya pada penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam perkara Pidana Ketika aparatur sipil negara dihadapkan ke meja hijau atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, aparatur sipil negara hanya bisa meminta pembelaan hukum dari advokat karena Undang-Undang Advokat melarang orang perorangan atau pejabat instansi pemerintah menjadi pembela hukum dalam sidang di Pengadilan.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan aparatur sipil negara Kota Pekanbaru yang terjerat permasalahan hukum, *Pertama*, dari keterangan Sdr. ABDIMAS SYAHFITRA, S.I.P., M.Si.<sup>19</sup> Mantan Camat Tenanan Raya, yang saat ini menjalani hukuman pidana penjara di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru, bahwasanya dia terjerat permasalahan hukum akibat dugaan mark up anggaran kegiatan PMB RW dan dana kelurahan pada Tahun 2019, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang seharusnya dilaksanakan selama 6 hari tetapi pada pelaksanaan dilapangan hanya 4 hari sehingga terjadi kerugian keuangan negara. Pada saat dia menjalani proses hukum di persidangan sama sekali tidak mendapatkan hak bantuan hukum dari instansi pemerintah dimana dia berkerja.

*Kedua*, Sdr. ADIL PUTRA, S.T., M.T.<sup>20</sup> yang pernah menjabat Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, bahwa dia bersama Kadis DLHK diperiksa di Polda Riau akibat permasalahan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru pada awal Januari 2021, dimana dia dianggap lalai terkait penanganan dan pengangkutan sampah Kota Pekanbaru, hal ini terjadi karena berakhirnya Kontrak kerjasama dengan Pihak Ke-3 pada Desember 2020 sebagai rekanan pengangkut sampah dan pada awal Januari seharusnya sudah ada pemenang tender pengangkutan sampah, menurut Sdr. ADIL PUTRA proses tendernya dilaksanakan oleh LPSE, dan dia bersama Kadis DLHK sudah mengajukan surat ke LPSE Kota Pekanbaru untuk proses lelang tersebut. Selama menjalani proses pemeriksaan di Polda Riau, dia juga tidak mendapatkan hak bantuan hukum dari Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Selain dari Kedua responden tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Sdri. HENDRA AZMI, S.Pd., Guru SD Negeri 166 Pekanbaru yang Pada Tahun 2015 dipidana Penjara selama 2 Tahun akibat kasus penipuan calon pegawai negeri sipil, Sdr. RAIMON, S.E., mantan Lurah Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru yang pada tahun 2018 dipidana Penjara selama 1 Tahun akibat kasus pungli pengurusan SKGR dan saat ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, dan Sdr. JUARMAN, S.Sos., M.Si., mantan Kabid Perdagangan dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Pekanbaru yang Pada Tahun 2019 di berhentikan dengan tidak hormat karena permasalahan hukumnya di Kab. Siak Tahun 2006 sebelum pindah tugas ke Kota Pekanbaru, ketiga tiga responden tersebut juga tidak ada mendapat bantuan hukum dari Instansi mereka bekerja, bahkan untuk Sdr. RAIMON, S.E, dan Sdr. JUARMAN, S.Sos., M.Si., telah berperkar di PTUN menggugat Keputusan Walikota atas pemberhentian dari ASN dan oleh Hakim PTUN menyatakan membatalkan SK Walikota terebut, serta hak mereka sebagai ASN dikembalikan sepenuhnya, namun sampai saat ini Walikota Pekanbaru tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tersebut, hambatan dan kendala yang mereka hadapi ketika menjalani proses hukum yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi dari pejabat terkait tentang hak bantuan hukum ini serta ketika mereka berhadapan dengan hukum tidak tahu kemana harus mengadu, dan meminta pertolongan, adapun ketika mereka terlibat permasalahan hukum justru yang mereka terima bukanlah bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang aparatur sipil negara akan tetapi mereka justru mendapat stigma negatif dari pimpinan dan rekan kerja.

Dari hasil wawancara dengan ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Bapak DONI SAPUTRA, S.H.,<sup>21</sup> bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki Perda tentang pemberian bantuan hukum terhadap ASN, saat ini yang ada yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan itupun sampai saat ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Pemko juga tidak pernah mengajukan pembahasan rencana kerja dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara Kota Pekanbaru belum dilaksanakan oleh Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian.

<sup>18</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>19</sup> ABDIMAS SYAHFITRA, S.I.P., M.Si., wawancara terstruktur yang dilakukan di Rutan Kelas I Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2021.

<sup>20</sup> ADIL PUTRA, S.T., M.T., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Dispora Kota Pekanbaru pada tanggal 3 November 2021.

<sup>21</sup> DONI SAPUTRA, S.H., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 November 2021.

Dari Wawancara Bapak MARYEDY, S.P, M.M.,<sup>22</sup> selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, diketahui bahwa untuk Inspektorat Kota Pekanbaru terbatas hanya sebagai pengawas internal, sehingga apabila ada aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum di pengadilan Inspektorat hanya bersifat pasif dan menunggu keputusan Pengadilan. Akan tetapi jika dalam permasalahan disiplin dan kode etik, Inspektorat memang berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada aparatur sipil negara, terkait pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan sampai saat ini memang tidak mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari keterangan yang disampaikan Kepala BKPSDM Bapak BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si., dan Kasubbag Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM Kota Pekanbaru Sdr. SYAHRONI RASUL., S.Sos., M.I.P.,<sup>23</sup> dapat diketahui bahwasanya pemberian bantuan hukum tidak menjadi kewenangan BKPSDM, akan tetapi menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan perubahan yang besar terkait Korpri, dimana sekarang Korpri berubah menjadi Korp Profesi Pegawai ASN yang berada diluar struktur kedinasan, sehingga tidak lagi dapat masuk kedalam struktur organisasi perangkat daerah akibatnya tidak bisa mendapat dan menggunakan anggaran negara, dimana sebelumnya pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korpri.

Dari hasil wawancara dengan Sdr. BOBY SYARKANY, S.H., M.Kn.<sup>24</sup> yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa Bagian Hukum sebenarnya mengetahui tentang hak bantuan hukum kepada aparatur sipil negara, namun dalam pelaksanaan tugas subbag Bantuan Hukum hanya didukung oleh anggaran untuk beracara di pengadilan Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Walikota Pekanbaru. Untuk permasalahan TUN dan perdata, seorang aparat sipil negara memang belum diberikan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan untuk permasalahan Pidana, selain karena Bagian Hukum tidak didukung anggaran akan tetapi mereka beranggapan bahwa yang terjadi sebahagian besar adalah permasalahan tindak pidana korupsi dan itu tidak mendapatkan bantuan hukum.

Dari perspektif pemerintah terlihat bahwa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yaitu belum adanya regulasi yang jelas di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru terkait Pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara, Adanya regulasi yang jelas akan sangat vital dan menentukan bagi terlaksananya kewajiban negara memperluas akses keadilan bagi aparatur sipil negara melalui pemberian bantuan hukum. Namun demikian belum terlihat keseriusan dan kesungguhan dari Walikota Pekanbaru dan para pejabat yang membidangi urusan tersebut sehingga pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang merupakan kewajiban pemerintah tidak menjadi prioritas dan dianggap bukan merupakan hal yang penting, bahwasanya pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara tidak masuk kedalam rencana kerja dan anggaran, akibatnya aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tidak dapat mengakses bantuan hukum hanya karena rumitnya urusan birokrasi, padahal aparatur sipil negara tersebut sangat membutuhkan bantuan hukum ketika menghadapi proses hukum pada tingkat penyidikan penuntutan dan persidangan.

## SIMPULAN

Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru yang terlibat permasalahan hukum belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini disebabkan karena Walikota Pekanbaru dan Pejabat dibawahnya yang merupakan unsur pembantu pimpinan tidak memahami dengan baik kaedah hukum yang bersisi perintah (*gebod*) yang harus ditaati, sehingga mereka cenderung abai dalam memaknai kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara, ini terbukti dengan tidak adanya regulasi dan rencana strategis (program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum.

Adapun kendala dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sebagai berikut :

1. Dari perspektif pemerintah yaitu :
  - a. Belum adanya regulasi yang jelas di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru terkait Pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara.
  - b. Belum terlihat keseriusan dan kesungguhan dari Walikota Pekanbaru dan para pejabat yang membidangi urusan tersebut sehingga pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang merupakan kewajiban pemerintah tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>22</sup> MARYEDY, S.P, M.M., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, pada tanggal 9 November 2021.

<sup>23</sup> BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si., dan SYAHRONI RASUL., S.Sos., M.I.P., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor BKPSDM Kota Pekanbaru, pada tanggal 1 dan tanggal 8 November 2021.

<sup>24</sup> BOBY SYARKANY, S.H., M.Kn., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, pada tanggal 4 November 2021.

- c. Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara tidak masuk kedalam rencana kerja dan anggaran, akibatnya aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tidak dapat mengakses bantuan hukum karena rumitnya urusan birokrasi.
  - d. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki struktur dan alokasi anggaran untuk pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara.
  - e. Walikota Pekanbaru dan para pejabat pemerintah Kota Pekanbaru tidak begitu memahami perintah dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap kewajiban negara memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara.
2. Dari perspektif aparatur pemerintah yang terlibat permasalahan hukum yaitu:
- a. Minimnya informasi dan sosialisasi dari pejabat terkait tentang hak bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sehingga menyebabkan aparatur sipil negara tidak memperoleh hak-haknya saat berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum.
  - b. Sebagian besar aparatur sipil negara Kota Pekanbaru tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum yang menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya berpotensi besar bersinggungan dengan masalah hukum dikarenakan maladministrasi dan besarnya resiko pekerjaan yang akan diterima oleh Aparatur Sipil Negara jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti salah prosedur, salah memaknai peraturan, salah dalam mengambil kebijakan dan berbagai macam bentuk kemungkinan lainnya.
  - c. Ketika aparatur sipil negara berhadapan dengan hukum tidak tahu kemana harus mengadu, dan meminta pertolongan akibat tidak jelasnya unit kerja yang memberikan bantuan hukum semenjak Korpri berubah menjadi Korp profesi pegawai ASN yang merupakan lembaga diluar kedinasaan.
  - d. ketika aparatur sipil negara terlibat permasalahan hukum justru yang mereka terima bukanlah bantuan hukum akan tetapi mereka justru mendapat stigma negatif dari pimpinan dan rekan kerja bahwasanya mereka memang sudah dapat dipastikan bersalah tanpa melihat dan memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan, serta aparatur sipil negara seperti dibiarkan sendiri mengurus persoalannya.

Pada prinsipnya semuanya pihak tidak ada yang membantah dan menolak pelaksanaan pemberian hak bantuan hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum, karena secara harfiah mereka semua menyadari bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat akses keadilan (*Access to Justice*) sebagai pengakuan terhadap negara hukum. Sehingga kedepannya perlu dilakukan akselerasi dan asistensi terhadap percepatan penyusunan dan pembuatan regulasi dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah bantuan hukum struktural*, Bandung: Alumni.
- Bagir Manan, 2005, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Buchari Zainun, 1991, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. Pertama edisi revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djohanjah, 2010, *Akses Pada Keadilan*, Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, Bandung: 30 Juni - 3 Juli 2010.
- H.M.A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*, Malang: UMM Press.
- IGN. Ridwan Widya Dharma, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moh. Mahfud MD., 2010, *Penataan Hukum Dalam Rangka Menuju Good Governance*. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, Bali: 29 September 2010.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filosafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, Jakarta: Rajawali Pres.
- Nelson Bastian Nope, 2015, *Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah*, Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press.
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VII, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Saefudin, 2015, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," dalam Jurnal Idea Hukum Vol. 1 Tahun 2015.